



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
No. : 45/KEPT-ITI/VI/2020**

Tentang

**PERPANJANGAN KEDUA MASA PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa mencermati perkembangan penanganan COVID 19 di wilayah Tangerang Selatan, serta guna melaksanakan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 338/Kep.163-Huk/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka dipandang perlu memperpanjang masa pembatasan kegiatan di Kampus Institut Teknologi Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 338/Kep.163-Huk/2020, perpanjangan ketiga PSBB adalah selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang perpanjangan kedua masa pembatasan kegiatan Institut Teknologi Indonesia.

Mengingat : 1. Statuta Institut Teknologi Indonesia tahun 2017;
2. SK YPTI No.06/KEPT-YPTI/III/2015;
3. SK Rektor ITI No. 26/Kept-ITI/III/2020;
4. Surat Edaran Rektor No. 40/E/R-ITI/III/2020;
5. SK Rektor ITI No. 35/Kept-ITI/III/2020.

Memperhatikan : 1. Saran tindak Unsur Pimpinan ITI;
2. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memperpanjang masa pembatasan kegiatan di Kampus Institut Teknologi Indonesia, mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2020, dan kegiatan di Kampus akan dinormalisasi kembali pada tanggal 15 Juni 2020.
2. Selama masa pembatasan kegiatan di kampus sebagaimana diktum 1, kegiatan perkuliahan tetap dilaksanakan secara online, dan hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku.
3. Manajemen meliputi pimpinan, pimpinan unit dan ketua program studi, akan menyiapkan sejumlah SOP pelaksanaan kegiatan di kampus pada masa adaptasi kebiasaan baru.
4. Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor: 45/KEPT-ITI/VI/2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Pembatasan Kegiatan di Kampus Institut Teknologi Indonesia, maka Surat Edaran Rektor Nomor: 003/E/INT/R-ITI/V/2020 Pelaksanaan Kegiatan di Kampus ITI dibatalkan.
5. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 1 Juni 2020

Rektor,

Di Marzan Aziz Iskandar, IPU.